

ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS YOGYAKARTA DAN FAKTOR-FAKTORNYA

Fathu Rabbani

Universitas Islam Sunan Kalijaga

Email: bani.jogja@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang didominasi oleh penduduk muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar yakni mencapai Rp 327.6 triliun. Walaupun dengan tingginya potensi zakat, namun sesungguhnya penyerapan potensi zakat oleh lembaga pengelola zakat masih rendah, tidak menyentuh banyak kalangan wajib berzakat. Padahal pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan pranata agama yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Setiap Muslim wajib membayarkan zakat atas harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan nisab dan haul. Nisab adalah batas jumlah harta kekayaan yang diwajibkan zakat sementara haul adalah rentang periode wajib dikeluarkannya zakat. Zakat wajib dikeluarkan oleh pemilik harta sebanyak 2,5%. Indonesia sebagai negara yang didominasi oleh penduduk muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar yakni mencapai Rp 327.6 triliun. Walaupun dengan tingginya potensi zakat, namun sesungguhnya penyerapan potensi zakat oleh lembaga pengelola zakat masih rendah, tidak menyentuh banyak kalangan wajib berzakat. Padahal pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci :Kepercayaan Masyarakat, Zakat, Baznaz

Abstract

Indonesia as a country dominated by muslims has a very large zakat potential, reaching idr 327.6 trillion. Despite the high zakat potential, the absorption of zakat potential by

zakat management institutions is still low, not reaching many groups who are required to pay zakat. In fact, the Indonesian government has regulated it in law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011 concerning zakat management, that in order to increase the effectiveness and efficiency, zakat must be managed institutionally in accordance with Islamic law. Zakat comes from the word "zaka" which means pure, good, blessed, growing, and developing. Zakat is a certain part of the wealth that must be paid by every Muslim if it has met the specified requirements. Meanwhile, according to the regulation of the Minister of Religion No. 52 of 2014, zakat is wealth that must be paid by a Muslim or a business entity owned by Muslims to be given to those entitled to receive it in accordance with Islamic law. Zakat, which is one of the pillars of Islam, not only functions as a means to purify the soul and property, zakat is also a religious institution that plays a role in improving the welfare of the people and eradicating poverty. Every Muslim is required to pay zakat on the wealth they own according to the nisab and haul. Nisab is the limit of the amount of wealth that is required to be zakat while haul is the period span for which zakat must be paid. Zakat must be paid by the owner of the wealth as much as 2.5%. Indonesia as a country dominated by Muslims has a very large zakat potential, reaching IDR 327.6 trillion. Despite the high zakat potential, the absorption of zakat potential by zakat management institutions is still low, not reaching many groups who are required to pay zakat. In fact, the Indonesian government has regulated it in law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011 concerning zakat management, that in order to increase the effectiveness and efficiency, zakat must be managed institutionally in accordance with Islamic law.

Keywords: Public Trust, Zakat, Baznas

A. Pendahuluan

Zakat secara bahasa bermakna bertambah dan berkembang¹, berasal dari kata:

زكا - يزكو زكاة وزكاء

Bisa juga bermakna *al nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (kerkahan) dan *tazkiyah, tathir* (mengsucikan jiwa dan harta). Penggunaan istilah zakat memiliki tujuan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dan penyucian jiwa-jiwa bagi orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang dizakatinya dari segala sesuatu yang syubhat.²

Rasulullah SAW bersabda:

وعن أبي هريرة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Yang artinya adalah: “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya,

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), hal. 55.

² Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, t.th. hal 3

dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya”. (HR. Muslim 4689).

Zakat juga dapat bermakna kemenangan (as-Shalah), sebagaimana firman Allah SWT:

فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

“Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya (dengan seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya)” (Surat al Kahf ayat 81).³

Sedangkan zakat secara istilah:

أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص ويعتبر في وجوبه الحول والנصاب

Artinya:

Menunaikan hak yang wajib dibayarkan dari harta tertentu, dengan cara tertentu, dan harta yang dianggap wajib dibayarkan apabila sudah memenuhi haul atau nishob.⁴

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Tengku Hasbi as-Shiddiqy dari kitab Al Hawi disebutkan:

الزكاة إسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوص لطائفة مخصوصة

"Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu"⁵

Macam-macam Zakat

Zakat yang disyariatkan oleh Allah Swt dibagi menjadi 3 macam:

1. Zakat Harta, yang secara spesifik terbagi menjadi 4 bentuk:
 - a. Zakat dari harta yang berupa emas, perak dan mata uang.
 - b. Zakat dari harta yang berupa hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing
 - c. Zakat dari harta yang berupa sesuatu yang keluar dari bumi seperti biji-bijian, buah-buahan dan logam mineral.
 - d. Barang-barang dagangan.
2. Zakat Fitrah adalah Zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim di akhir bulan Ramadhan

³ Op. Cit.

⁴ Ibid.

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang, Pustaka Rizki Putra, t.th. hal 5

3. Zakat Sunnah, yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim untuk tujuan mengasihi saudaranya dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Swt.⁶ Secara mendetail akan dibahas pada bagian setelah ini.

Harta yang diwajibkan Zakat

Dalam undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 ayat 2 harta yang wajib dikenakan zakat yaitu:

1. Emas dan perak
Emas dan perak dianggap sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nisabnya dikenakan zakatnya. Di samping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram. Dan nisab emas sebanyak 20 dinar setara dengan 93,6 gram. Dinar dan dirham adalah mata uang yang berlaku di masa itu. Nisab emas setara dengan 20 dinar dan 10 dirham. Harta yang telah mencapai nisab, wajib dikeluarkan untuk zakat sebanyak 2,5 persen.
2. Uang dan surat berharga lainnya.
Uang kertas ataupun uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Cek adalah perjanjian tertulis mengenai sejumlah utang pembawanya pada tanggal tertentu, sama dengan faidah yang ditetapkan, sedangkan saham sama dengan sebagian modal perserikatan. Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 2,5 persen dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul.
3. Perniagaan
Zakat perniagaan ialah kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan . Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram emas (Yusuf Qardlawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5 persen.
4. Pertanian
Zakat hasil pertanian ialah tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya (dari kelompok biji-bijian), *hintah* (biji gandum), gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan, contohnya ialah kurma dan anggur. Rasulullah bersabda “Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10 persen, sedangkan yang diairi dengan pengairannya zakatnya 5 persen”.
5. Peternakan dan perikanan.
Zakat peternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi (kerbau), kambing (biri-biri/domba), dan kuda, serta ayam, ikan dan ternak lainnya. Zakat sapi dikeluarkan setiap jumlah 30 ekor sapi zakatnya seekor anak

⁶ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiry, Mausuah Fiqih Islami, Baitul Afkar Dauliyah, Cet 1 Tahun 2009, Jilid 3 Hal 5.

sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun. Kambing (domba) yang wajib mulai dibayarkan zakatnya apabila telah sampai 40 ekor, seperti yang disebutkan dalam hadis yang artinya: “Zakat kambing (domba), bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor, 1 kambing” (HR. Bukhari). Dan setiap bertambahnya jumlah 100 ekor maka wajib zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing (domba). Untuk ternak unggas dan ikan yang hanya digunakan untuk dikonsumsi atau dimakan langsung maka tidak wajib zakat, tetapi untuk usaha yang menghasilkan dan berkembang maka wajib dikeluarkan zakat. Nisab untuk unggas dan perikanan setara dengan 93,6 gram, maka wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%.

6. Pertambangan

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan pengeboran dan pemurnian, seperti emas, perak, besi dan lainnya. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i bahwa jika dalam penambangan tersebut tidak menguras tenaga dan lainnya dari banyak orang 1/5 dari hasil tersebut. Sedangkan jika penambangan tersebut menguras tenaga banyak orang dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 dengan jumlah pesenan zakat sebanyak 2,5%.

7. Zakat Perindustrian

Zakat industri ialah aktifitas industri lebih mirip dengan perdagangan dibandingkan dengan aktifitas ekonomi lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Zakat barang seperti ini hanya diwajibkan atas bahan mentah dan bahan tambahan yang bendanya tetap seperti ketika pertama kali dibeli. Zakat perindustrian dapat disamakan dengan zakat perdagangan sehingga nisabnya juga sama dengan nisab emas 93.6 gram atau 85 gram, dengan prosentase wajib zakat sebanyak 2.5% (www.zakat-al-islam.com).

8. Zakat pendapatan dan jasa (profesi) ialah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab nisab zakat pendapatan dan jasa (profesi) sama dengan nilai nisab emas 93,6 gram maka zakatnya adalah 2,5 persen.

9. Rikaz berasal dari rikz, yakni markuz (yang ditanam), baik yang ditanam oleh sang pencipta maupun oleh makhluknya. Adapun orang yang menemukan benda tersebut diwajibkan mengeluarkan kewajibannya zakatnya, berdasarkan dalil mengenai kadar yang wajib dikeluarkan dari rikaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah yakni dalam rikaz ada kewajiban zakat seperlima.⁷

⁷ Abdul Hafiz Daulay, Analisis faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZNAS di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 3, No 4, 241-251.

Syarat Wajib Zakat:

Syekh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya menyebutkan syarat wajib zakat ada sembilan syarat, namun dari sembilan syarat tersebut 5 syarat Jumhur Ulama' sepakat dan empat lainnya terdapat perbedaan dikalangan Ulama', secara terperinci sebagai berikut:⁸

1. Merdeka, tidak diwajibkan zakat apabila dia berstatus budak, karena dirinya adalah milik tuannya segala sesuatu berada didalam kepemilikan tuannya. Oleh karena itu yang wajib membayar zakat adalah tuannya menurut pendapat Jumhur sedaghnkan menurut pendapat Malikiyah tidak diwajibkan zakat karena kepemilikan budak adalah kepemilikan yang tidak utuh maka tidak diwajibkan baik kepada tuan maupun budak.
2. Islam, maka tidak ada zakat bagi orang kafir secara ijma', karena ibadah zakat adalah ibadah yang suci, dan orang kafir tidak dianggap suci.
3. Baligh dan berakal, maka tidak wajib bagi anak-anak kecil dan orang gila menurut pendapat Hanafiyah, namun menurut pendapat Jumhur tidak mempersyaratkan keduanya, namun beban zakat ditanggung oleh Wali dari keduanya.
4. Termasuk dari harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat, secara mendetail sudah diterangkan dipembahasan sebelumnya.
5. Harta sudah memasuki batas yang ditentukan atau nisab.
6. Harta berada dalam kepemilikan yang penuh.
7. Harta sudah tersimpan selama satu tahun atau sudah mencapai haul, yang perlu menjadi catatan adalah bukan tahun *syamsiyyah* melainkan *qomariyyah* sebagaimana hukum-hukum islam yang lain seperti puasa dan zakat, artinya jika harta tersebut sudah kita miliki dibulan Ramadhan tahun ini dan tidak berkurang sampai Ramadhan yang akan datang maka terhitung sudah masuk Haul. Qomariyah adalah sistem yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi atau dikenal sebagai lunar system atau tahun candra. Sedangkan *syamsiyyah* sistem yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari.
8. Tidak memilki hutang, menurut Ulama Hanafiyah berlaku disemua zakat kecuali tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sedangkan menurut Ulama Hanabilah berlaku disetiap harta, menurut Ulama Malikiyyah berlaku pada zakat emas dan perak tidak dengan yang lainnya, dan Menurut Ulama Syafiyah tidak mempersyaratkannya.
9. Harta yang berlebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari.

Syarat Sah Zakat:⁹

1. Niat, Ulama bersepakat bahwa niat merupakan syarat sah zakat untuk membedakan dengan kafarat dan berbagai macam shodaqoh-shodaqoh lainnya.

⁸ Wahbah al Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Dar al Fikr, Suriah-Damaskus, Cetakan 4, Jilid 3 hal 1809.

⁹ Ibid.

2. Kepemilikan harta atau *tamlík*

Golongan-golongan yang mendapatkan Zakat:

Golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat sudah disebutkan dengan jelas didalam al Quran ayat 60 Surat at Taubah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dari ayat diatas jelas disebutkan bahwa ada 8 golongan yang medapatkan zakat, secara detail sebagai berikut:

1. Orang fakir, menurut Ulama' Syafiiyyah dan Hanabilah mereka adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
2. Orang miskin, ialah orang yang memilki harta benda dan pekerjaan namun tidak mencukupi untuk setengah dari kebutuhannya atau sedikit lebih banyak dari itu.
3. Para amil zakat, mereka adalah orang yang membantu mengambil, mengumpulkan dan membagikan zakat.

Namun jika kita merujuk pada pendapat Ulama Syafiiyah dalam hal ini Ibnu Qasim dalam kitab Fathul Qarib yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقها

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”.

Dari sinilah kenapa MUI mengeluarkan Fatwa nomor 8 tahun 2011 mengenai Amil Zakat, didalamnya menyebutkan amil zakat adalah:

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
4. Orang muallaf, mereka adalah orang yang baru masuk islam dan biasanya keimanannya masih lemah, diberikan zakat agar menguatkan mereka dalam meyakini Islam.
 5. Hamba sahaya, para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk

membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

6. Gharim adalah orang yang berhutang, baik hutang itu untuk keperluan dirinya atau untuk keperluan selainnya seperti kepentingan umat.
7. Fisabilillah ialah orang yang melakukan suatu kegiatan yang menuju ridho Allah.
8. Ibnu Sabil ialah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat.

Anjuran untuk membayar Zakat melalui pemerintah

Jika kita mencoba menelusuri lebih jauh lagi didalam literatur turast Islam, maka akan kita temukan anjuran untuk menunaikan Zakat kepada pemerintah lebih utama dibandingkan selain pemerintah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dibawah ini:

والأظهر: أن صرفها للإمام أفضل، لأنه أعرف للمستحقين، وأقدر على التفريق والاستيعاب، وقبضه مبرئ يقينا إلا إن كان جانرا في الزكاة، فالأفضل أن يفرقها المالك أو وكيله مطلقاً

Dan menurut pendapat *Adzhar*¹⁰: Penyaluran zakat melalui Imam adalah lebih utama, karena Imam lebih mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat dan lebih mampu untuk menyebarkannya secara luas, apabila kita sudah serahkan zakat tersebut kepada pemerintah maka bebas lah kewajiban kita secara yakin, kecuali Imam tersebut tidak amanah dalam pengelolaannya, maka lebih baik diberikan secara langsung kepada mustahik (malik) atau wakilnya.¹¹

Dari pendapat ini kita bisa simpulkan bahwa lebih utama memberikan kepada Imam atau pemerintah selama imam tidak menyalahi amanah tersebut, jika menyalahi maka lebih baik kita salurkan secara langsung. Kosekuensi daripada pendapat ini adalah kita dianggap telah bebas kewajiban jika zakat disalurkan melalui Imam. Berbeda halnya jika kita serahkan zakat melalui wakil dari mustahik. Jika wakil tidak menyerahkan kepada mustahik atau jika wakil ini melakukan kesalahan dalam mengklasifikasi penerima zakat, maka subjek tidak dianggap telah menyelesaikan kewajiban zakatnya.

Jika melihat dalam konteks keindonesiaan, kita akan menemukan ada satu lembaga yang mewakili pemerintah yaitu BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara

¹⁰ Pendapat kuat dari Imam Syafi'i

¹¹ Said bin Muhammad Ba'allawy Baasin al Dauany al Hadramy, Busyro Karim bi Syarh Masail al Ta'lim, Dar Minhaj, Lebanon, 2004, Hal 520

nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹² Legalitas ini bisa kita tetapkan bahwa ketika kita sudah membayar zakat melalui BAZNAS maka terbebaslah kewajiban kita dalam berzakat, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i diatas.

B. Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap minat membayar zakat melalui Baznas kota Yogyakarta dan jika ditemukan keengganan atau ketertarikan maka apakah faktor-faktor penyebabnya. Yang menjadi sumber atau objek penelitian ini adalah masyarakat muslim yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun kelompok, yaitu melalui kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden secara acak melalui google form dengan syarat harus merupakan warga kota Yogyakarta, dan data sekunder data atau informasi yang diperoleh melalui jurnal, skripsi, majalah dan situs internet untuk mendukung penelitian. Studi pustaka merupakan pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan dan mempelajari informasi yang diperoleh dari buku-buku yang terkait, jurnal, website, dan artikel.

2. Metode Analisis Data dan Pengolahan Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, di mana data yang didapat dianalisis dan disimpulkan tentang sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap minat zakat melalui BAZNAS, jika diperoleh keengganan atau ketertarikan maka faktor-faktor penyebab apa saja yang menyebabkannya, dan juga menggunakan metode pengolahan data seperti :

1. Uji validitas adalah dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat test, maka alat tersebut semakin menunjukkan apa yang sebenarnya diukur.
2. Uji reliabilitas adalah sesuatu instrumen yang merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data (pengukuran) kalau instrumen itu digunakan orang atau

¹² <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>

kelompok orang yang sama dalam waktu berlainan atau digunakan oleh kelompok yang berbeda dalam waktu yang sama atau berlainan. Dilakukannya pengujian reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen.

3. Hasil dan Pembahasan


1. Jawaban Responden Terhadap Kesadaran Pentingnya Membayar Zakat

Data pada diagram 1 menjelaskan bahwa semua responden yang berjumlah 63 orang sepakat akan pentingnya membayar zakat, ini menunjukkan bahwa secara pemahaman responden menganggap penting meskipun tidak selamanya memiliki kesadaran untuk membayarkannya.

Diagram 1

Apakah menurut Anda membayar zakat itu penting?

63 jawaban




2. Jawaban Responden Terhadap Tahu atau Tidak Tahu Adanya Lembaga BAZNAS.

Data pada diagram 2 menjelaskan bahwa dari 63 orang responden masyarakat Kota Yogyakarta diketahui bahwa pengetahuan masyarakat/muzakki terhadap adanya lembaga/instansi BAZNAS sangat tinggi, terlihat pada diagram 2 dimana hanya ada empat responden yang tidak mengetahui adanya lembaga BAZNAS. Ini menunjukkan bahwa BAZNAS sangat dikenal dengan baik di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta.

Diagram 2

Apakah Anda pernah mendengar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)?

63 jawaban



3. Jawaban Responden Terhadap Tempat Biasa Mereka Menyalurkan Zakat.
Data pada tabel 1 menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden masyarakat kota Yogyakarta yang kami temukan diketahui ada 25 orang yang biasa menyalurkan zakat melalui LazisMu, 16 menyalurkan zakat melalui Masjid, 10 melalui lembaga lain selain dari LazisMu dan Baznas, 6 dibayarkan secara langsung kepada mustahik zakat, dan 3 melalui Baznas. Jika melihat pada pertanyaan sebelumnya meskipun mayoritas responden mengetahui BAZNAS namun hanya 3 yang memilih menyalurkannya melalui BAZNAS.

Tabel 1
Jawaban Responden Terhadap Tempat Biasa Mereka Menyalurkan Zakat

| No | Tempat biasa responden menyalurkan zakat | Jumlah | Keterangan |
|----|---|--------|------------|
| 1 | LazisMU | 25 | |
| 2 | Masjid | 16 | |
| 3 | Lembaga lain selain dari LazisMu dan BAZNAS | 10 | |
| 4 | Mustahik secara langsung | 6 | |
| 5 | BAZNAS | 3 | |

*Diolah dari data Primer

4. Jawaban Responden Terhadap Alasan Mengapa Menyalurkannya Melalui BAZNAS.

Dari jawaban para responden ditemukan ada dua alasan utama mengapa mereka membayarkan melalui BAZNAS, pertama karena amanah dan terpercaya, kedua karena diwajibkan secara kelembagaan untuk membayarkan ke BAZNAS.

5. Tanggapan Responden Terhadap Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat di BAZNAS

Pada tabel 2 menjelaskan bahwa dari 57 orang responden yang bersedia menjadi responden terdapat faktor-faktor keengganan masyarakat membayar zakat di BAZNAS yaitu faktor Religiusitas, Pendapatan, Pelayanan, Lokasi dan Kepercayaan. Faktor opsi pilihan lembaga LIZ selain BAZNAS merupakan faktor yang paling besar dipilih oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang menjadi responden yaitu sebanyak 26 orang (41,3%), karena masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang tata cara membayar zakat melalui BAZNAS yaitu sebanyak 13 orang (20,6%), responden yang merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahik yaitu sebanyak 12 orang (19%). Faktor Lokasi atau jarak yang cukup jauh dari BAZNAS yang menjadi faktor keengganan masyarakat yaitu sebesar 8 orang (12,7%), karena kurangnya kepercayaan terhadap BAZNAS, merasa BAZNAS harus dengan nominal yang besar atau yang berpendapatan tinggi sama-sama hanya 1 orang (1,6%) dan

karena merasa manfaat BAZNAS belum tentu disalurkan di daerah muzakki (1,6%).

Tabel 2
Tanggapan Responden Terhadap Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat di BAZNAS

| No | Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat di BAZNAS | Jumlah | Keterangan |
|----|---|--------|------------|
| 1 | Opsi pilihan lembaga LIZ selain BAZNAS | 26 | 41,3% |
| 2 | Masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang tata cara membayar zakat melalui BAZNAS | 13 | 20,6% |
| 3 | Merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahik | 12 | 19 % |
| 4 | Lokasi atau jarak yang cukup jauh | 8 | 12,7% |
| 5 | Kurangnya kepercayaan terhadap BAZNAS | 2 | 3,2% |
| 6 | Merasa BAZNAS harus dengan nominal yang besar atau yang berpendapatan tinggi | 1 | 1,6% |
| 7 | Karena merasa manfaat baznas belum tentu disalurkan di daerah muzakki | 1 | 1,6% |


*Diolah dari data Primer

6. Jawaban Responden Terhadap Sampainya Informasi yang Cukup Tentang Tata Cara Membayar Zakat Melalui BAZNAS.

Data pada diagram 3 menjelaskan bahwa dari keseluruhan responden masyarakat kota Yogyakarta yang kami temukan diketahui ada 46 orang (73%) yang merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang tata cara membayar melalui BAZNAS dan diketahui sebanyak 17 orang (27%) yang merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup.

Diagram 3
Jawaban Responden Terhadap Sampainya Informasi yang Cukup Tentang Tata Cara Membayar Zakat Melalui BAZNAS


Apakah Anda mendapatkan informasi yang cukup tentang cara membayar zakat melalui BAZNAS?
63 jawaban



7. Jawaban Responden Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS.
Data pada diagram 4 menjelaskan dari keseluruhan responden masyarakat kota Yogyakarta yang kami temukan diketahui ada 51 orang (81%) yang merasa tidak mengetahui sistem pengelolaan zakat di BAZNAS sudah memadai dan transparan, 11 orang (17,5%) menyatakan mengetahui jika sistem pengelolaan zakat di BAZNAS sudah memadai dan transparan, dan hanya 1 orang yang menyatakan tidak memadai dan transparan.

Diagram 4
Jawaban Responden Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS

Apakah Anda merasa sistem pengelolaan zakat di BAZNAS sudah memadai dan transparan?
63 jawaban



8. Tanggapan Responden Tentang Langkah dan Kebijakan Apa yang Harus Dilakukan untuk Memperbaiki Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Minat Menunaikan Zakat di BAZNAS.

Berdasarkan tabel 6 dapat diuraikan bahwa item pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan kepada responden tentang langkah dan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki tingkat kepercayaan dan minat masyarakat dalam penelitian memberikan tanggapan maupun jawaban setuju yaitu diatas 95% seperti yang terlihat pada tabel 6 yang telah disajikan . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi responden mengetahui langkah dan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat dan minat menunaikan zakat di BAZNAS.

Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Langkah dan Kebijakan Apa yang Harus Dilakukan untuk Memperbaiki Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Minat Menunaikan Zakat di BAZNAS

| No | Pertanyaan untuk langkah dan kebijakan perbaikan | Jumlah | Keterangan |
|----|---|--------|------------|
| 1 | Lokasi, tempat promosi dan sosialisasi BAZNAS harus ditingkatkan lagi | 31 | 49,2 % |
| 2 | Manajemen dana zakat dikelola secara transparan/terbuka agar masyarakat lebih termotivasi | 20 | 31,7 % |
| 3 | Pelayanan BAZNAS harus lebih ditingkatkan kembali sehingga masyarakat merasa nyaman dan tertarik untuk membayar zakat membayar zakat. | 12 | 19 % |
| 4 | Baznas dalam pengelolaan harus lebih profesional | 0 | 0 % |

*Diolah dari data Primer

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kuisisioner dengan 63 orang responden dari berbagai latar belakang, pengetahuan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap fungsi dan peran zakat cukup baik. Ini membuktikan bahwa masyarakat mengetahui apa sebenarnya fungsi dan peran zakat tersebut.
- b. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kuisisioner dengan 63 orang responden dari berbagai latar belakang terdapat keengganan dari masyarakat kota Yogyakarta untuk membayar Zakat melalui BAZNAS

Yogyakarta, padahal BAZNAS merupakan instansi resmi dibawah pemerintah bahkan yang dikuatkan oleh pendapat Imam Syafi'i.

- c. Faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat di BAZNAS, faktor-faktor keengganan masyarakat membayar zakat di BAZNAS yaitu faktor Religiusitas, Pendapatan, Pelayanan, Alternatif lembaga lain, Lokasi dan Kepercayaan. Faktor adanya alternatif lembaga LIZ selain BAZNAS merupakan faktor yang paling besar dipilih oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang menjadi responden yaitu sebanyak 26 orang (41,3%), karena masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang tata cara membayar zakat melalui BAZNAS yaitu sebanyak 13 orang (20,6%), responden yang merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahik yaitu sebanyak 12 orang (19%). Faktor Lokasi atau jarak yang cukup jauh dari BAZNAS yang menjadi faktor keengganan masyarakat yaitu sebesar 8 orang (12,7%), karena kurangnya kepercayaan terhadap BAZNAS, merasa BAZNAS harus dengan nominal yang besar atau yang berpendapatan tinggi sama-sama hanya 1 orang (1,6%) dan karena merasa manfaat BAZNAS belum tentu disalurkan di daerah muzakki (1,6%).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Lembaga BAZNAS harus melakukan langkah dan kebijakan yang sesuai untuk menarik minat masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZNAS. BAZNAS harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi BAZNAS, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS. Kemudian lembaga BAZNAS diharapkan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat berupa lokasi yang mudah dijangkau, atau dengan menjemput langsung zakat masyarakat atau muzakki dan lembaga BAZNAS memberikan manajemen dan informasi secara transparan, sehingga masyarakat tertarik menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.
- b. Lembaga BAZNAS sebaiknya menggulirkan kembali narasi bahwa membayar ke Pemerintah itu sejatinya lebih bisa dipercaya karena memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan lembaga-lembaga non formal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Dar al Fikr, Suriah-Damaskus, Cetakan 4..
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang, Pustaka Rizki Putra
- Ba'allawy Baasin al Dauany al Hadramy, Said bin Muhammad, Busyro Karim bi Syarh Masail al Ta'lim, Dar Minhaj, Lebanon, 2004.
- Daulay, Abdul Hafiz, Analisis faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZNAS di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 3, No 4.
- Mausu'ah Kuwaitiyyah, Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, 1983, Kuwait.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijury, Mausuah Fiqih Islami, Baitul Afkar Dauliyah, Cet 1 Tahun 2009.
- Qardhawi, Yusuf, Fiqh Zakat, juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006)
- Baznas Kota Jogja Dapat Tiga Penghargaan, 10.260 Orang Terima Manfaat Zakat - Radar Jogja (jawapos.com)
- <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>